



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2019/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TEGAR ABDI PRATAMA bin SAIDI;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/ 9 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 004 Desa Girimukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 107/Pid.B/2019/PN Pnj tanggal 25 Juli 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 107/Pid.B/2019/PN Pnj tanggal 25 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **TEGAR ABDI PRATAMA Bin SAIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TEGAR ABDI PRATAMA Bin SAIDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) HP Merk Oppo F5 Warna Gold dengan IMEI 867458031764055.
 - 1 (satu) HP Merk VIVO V11 Warna Biru ungu dengan IMEI 861933044542413.
 - 1 (satu) buah kotak HP Merk Oppo F5 Warna Gold dengan IMEI 867458031764055.
 - 1 (satu) buah kotak HP Merk VIVO V11 Warna Biru ungu dengan IMEI 861933044542413.

Dikembalikan kepada DESY PURWITASARI Binti SUTARMAN.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah dengan nomor Polisi KT 5541 YD.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui TEGAR ABDI PRATAMA Bin SAIDI.

- 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk Hugo Boss.
- 1 (satu) buah barongan kuda lumping yang terbuat dari kayu.

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Pnj



Bahwa terdakwa TEGAR ABDI PRATAMA Bin SAIDI, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 bertempat di Jalan Start tiga Rt. 010 Desa Giri Mukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Diwaktu malam dalam sebuah Rumah atau pekarangan tertutup yang ada Rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya Pada Hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah No.Pol. : KT 5541 YD menuju ke Jalan Strat tiga Desa Girimukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dengan tujuan mencari Rumah yang akan dijadikan target pencurian oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menemukan sebuah Rumah yang berada di Jalan Start tiga Rt. 010 Desa Giri Mukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dimana jendela samping bagian belakang Rumah tersebut dalam keadaan tidak terkunci karena terlihat sedikit membuka dan setelah berhasil menemukan Rumah yang akan dijadikan target pencurian, Terdakwa menuju kerumah teman Terdakwa yang berada di Desa Sidorejo Desa Girimukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penjam Paser Utara sambil menunggu waktu tengah malam.
- Selanjutnya pada Hari minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 02.00 wita Terdakwa kembali menuju ke sebuah Rumah yang sudah Terdakwa jadikan target pencurian yang berada di Jalan Strat tiga Desa Girimukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah No.Pol. : KT 5541 YD, setelah sampai Terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah No.Pol. : KT 5541 YD didepan rumah kosong disamping Rumah yang telah dijadikan target pencurian oleh Terdakwa, setelah melihat kondisi sekitar tidak ada orang terdakwa masuk kedalam Rumah tersebut melalui jendela samping bagian belakang yang tidak terkunci dan pada saat berada didalam Rumah tersebut terdakwa melihat 2 (dua) unit Handphone yang berada di sebelah saksi korban DESY PURWITASARI Binti SUTARMAN



yang pada saat itu sedang tertidur, selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban DESY PURWITASARI Binti SUTARMAN Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna gold dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V11 warna biru ungu milik saksi korban DESY PURWITASARI Binti SUTARMAN dengan menggunakan tangan Terdakwa, Setelah berhasil mengambil handphone tersebut Terdakwa keluar melalui jendela yang sama dan selanjutnya pulang kerumah Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban DESY PURWITASARI Binti SUTARMAN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DESY PURWITASARI binti SUTARMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 02.00 WITA, Saksi kehilangan 2 (dua) buah handphone di rumahnya yang terletak di Desa Girimukti RT 010 Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa handphone Saksi yang hilang adalah handphone merk Oppo F5 warna gold dan Vivo V11 warna biru ungu;
- Bahwa terakhir Saksi melihat handphone tersebut di atas kasur dan di atas meja yang ada di kamar Saksi, sekira pukul 01.30 WITA;
- Bahwa saat itu Saksi tertidur di kamar dan mendengar pintu jendela dapur terhempas kemudian Saksi bangun dan memeriksa pintu jendela dan mendapati pintu jendela dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci. Saksi kemudian menguncinya dan kembali ke kamar;
- Bahwa sesampainya di kamar, Saksi mendapati 2 (dua) handphonenya sudah tidak di tempat semula;
- Bahwa 2 (dua) handphone tersebut harganya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil handphone miliknya;



- Bahwa Saksi sempat mencari dan memeriksa keluar rumah dan tidak menemukan tanda-tanda yang mencurigakan di sekitar rumahnya;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan selama ini Saksi mempunyai hubungan yang baik, layaknya seperti keluarga dengan Terdakwa dan ibunya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. EDY TOPO bin KUSTADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polres Penajam Paser Utara yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 11.00 WITA di rumahnya yang terletak di RT 04 Desa Girimukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti handphone merk Vivo V11 warna biru ungu di meja ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil 2 (dua) handphone dari rumah Saksi Desy Purwitasari;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) handphone merk Oppo F5 kepada seseorang bernama Zulfa, yang merupakan pacar Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 02.00 WITA telah mengambil 2 (dua) buah handphone di rumah Saksi Desy Purwitasari yang terletak di Desa Girimukti Penajam;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol KT5541YD menuju rumah temannya di Desa Sidorejo. Sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa menuju Jalan Strat 3 Desa Girimukti untuk mencari rumah yang akan dijadikan target sasaran. Setelah berkeliling Terdakwa melihat ada sebuah rumah yang jendela bagian samping belakang tidak terkunci dan sedikit terbuka. Setelah mendapatkan target sasaran, Terdakwa kembali ke rumah temannya di Desa Sidorejo;



- Bahwa sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa kembali ke Jalan Strat 3 Desa Girimukti menuju rumah yang telah dijadikan target sasaran. Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di depan rumah di samping rumah yang menjadi sasaran. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela samping bagian belakang rumah. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat Saksi Korban sedang tidur. Terdakwa melihat ada handphone di samping Saksi Korban dan di atas meja lalu Terdakwa mengambilnya. Setelah berhasil mengambil 2 (dua) handphone tersebut Terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut dengan cara melewati jendela yang sama dan pulang ke rumahnya;
- Bahwa handphone yang Terdakwa ambil adalah handphone Oppo F5 warna gold dan Vivo V11 warna biru ungu;
- Bahwa handphone Oppo F5 warna gold telah Terdakwa jual kepada Zulfa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan handphone Vivo V11 warna biru ungu Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli celana jeans merk Hugo Boss seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan barongan seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Penajam di rumahnya di Desa Girimukti RT 04 Penajam dan ditemukan barang bukti handphone merk Vivo V11 warna biru ungu di meja ruang tamu Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 warna gold dengan imei 867458031764055;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo V11 warna biru ungu dengan imei 861933044542413;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo F5 warna gold dengan imei 867458031764055;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo V11 warna biru ungu dengan imei 861933044542413;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol KT5541YD;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk Hugo Boss;
- 1 (satu) buah barongan kuda lumping yang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 02.00 WITA telah mengambil 2 (dua) buah handphone di rumah Saksi Desy Purwitasari yang terletak di Desa Girimukti Penajam;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol KT5541YD menuju rumah temannya di Desa Sidorejo. Sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa menuju Jalan Strat 3 Desa Girimukti untuk mencari rumah yang akan dijadikan target sasaran. Setelah berkeliling Terdakwa melihat ada sebuah rumah yang jendela bagian samping belakang tidak terkunci dan sedikit terbuka. Setelah mendapatkan target sasaran, Terdakwa kembali ke rumah temannya di Desa Sidorejo;
- Bahwa benar sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa kembali ke Jalan Strat 3 Desa Girimukti menuju rumah yang telah dijadikan target sasaran. Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di depan rumah di samping rumah yang menjadi sasaran. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela samping bagian belakang rumah. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat Saksi Korban sedang tidur. Terdakwa melihat ada handphone di samping Saksi Korban dan di atas meja lalu Terdakwa mengambilnya. Setelah berhasil mengambil 2 (dua) handphone tersebut Terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut dengan cara melewati jendela yang sama dan pulang ke rumahnya;
- Bahwa benar handphone yang Terdakwa ambil adalah handphone Oppo F5 warna gold dan Vivo V11 warna biru ungu;
- Bahwa benar handphone Oppo F5 warna gold telah Terdakwa jual kepada Zulfa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan handphone Vivo V11 warna biru ungu Terdakwa pergunakan sendiri;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar uang hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli celana jeans merk Hugo Boss seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan barangan seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Penajam di rumahnya di Desa Girimukti RT 04 Penajam dan ditemukan barang bukti handphone merk Vivo V11 warna biru ungu di meja ruang tamu Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban menderita kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya, yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut mengajukan Terdakwa TEGAR ABDI PRATAMA bin SAIDI, yang setelah diperiksa identitasnya adalah benar dan sesuai dengan yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan baik dalam bahasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang mudah dimengerti sehingga tidak terjadi *eror in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan secara nyata atas suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bukan milik Terdakwa baik sebagian ataupun keseluruhan barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah si pelaku mempunyai kehendak atau niat tanpa ijin pemilik barang untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang berkaitan dengan unsur ini, telah ternyata bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) handphone merk Oppo F5 warna gold dan Vivo V11 warna biru ungu yang ada di kamar tidur rumah Saksi Desy Purwitasari yang terletak di Desa Girimukti RT 010 Penajam tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya, Saksi Desy Purwitasari dengan tujuan untuk dimiliki. Setelah berhasil mendapatkan handphone tersebut, pada tanggal 29 Mei 2019 Terdakwa menjual handphone Oppo F5 warna gold kepada Zulfa dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk yang merk Vivo V11 Terdakwa pergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata perbuatan Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Desy Purwitasari dilakukan tanpa ijin dan dengan melawan kehendak dari pemilik barang dengan niat untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Pnj



atau jabatan palsu:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika ada salah satu atau lebih elemen yang terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang berkaitan dengan unsur ini telah ternyata, bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Desy Purwitasari dengan cara masuk ke dalam melalui pintu jendela bagian samping belakang rumah dan setelah berhasil mendapatkan handphone Terdakwa keluar dari rumah tersebut dengan cara yang sama melalui pintu jendela;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur untuk sampai pada barang yang diambilnya dengan cara memanjat, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri dan perbuatan Terdakwa adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka oleh karena itu terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman/pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 warna gold dengan imei 867458031764055, 1 (satu) buah handphone merk Vivo V11 warna biru ungu dengan imei 861933044542413,



1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo F5 warna gold dengan imei 867458031764055 dan 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo V11 warna biru ungu dengan imei 861933044542413, oleh karena terbukti merupakan milik Saksi Desy Purwitasari maka akan dikembalikan kepada Saksi Desy Purwitasari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol KT5541YD, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk Hugo Boss dan 1 (satu) buah barongan kuda lumping yang terbuat dari kayu, yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TEGAR ABDI PRATAMA bin SAIDI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 warna gold dengan imei 867458031764055, 1 (satu) buah handphone merk Vivo V11 warna biru ungu dengan imei 861933044542413, 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo F5 warna gold dengan imei 867458031764055 dan 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo V11 warna biru ungu dengan imei 861933044542413, dikembalikan kepada Saksi Desy Purwitasari;
1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol KT5541YD, dikembalikan kepada Terdakwa;
1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk Hugo Boss dan 1 (satu) buah barongan kuda lumping yang terbuat dari kayu, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019, oleh ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Penajam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh RAMLA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh YUDA VIRDANA PUTRA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

RAMLA, S.H.

ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum.